



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2106/Pid.Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Evrin Gurning als Evrin
Tempat lahir	: Barisan Sukandebi.
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun /20 September 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan Patumbak Alam Permai Blok M Jalan Pertahanan Kampung Lama Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/134/V/2021/Reskrim, dari tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa Evrin Gurning als Evrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Evrin Gurning als Evrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

Terdakwa Evrin Gurning als Evrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama BENRI PAKPAHAN, S.H., ANGELIUS AGUSTINUS SIMBOLON, SH Penasihat Hukum berkantor di Jalan Menteng VII No.79 E-Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Nomor Register 683/HK.00/XII/2021, Surat Kuasa tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 29 Desember 2021 Nomor 2106/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Desember 2021 Nomor 2106/Pid.Sus/2021/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 30 Desember 2021 Nomor 2106/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Evrin Gurning Als Evrin pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pasar II Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap anak korban NEZA ADELLAH SUPARI (9 tahun) yang

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa *Evrin Gurning Als Evrin* , perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 di Pasar II Desa Patumbak II Kec. Patumbak anak korban Neza Adellah Supari hendak membeli makanan, selanjutnya terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 1550 warna hitam garis merah BK 5407 AHU dan kemudian memanggil Anak korban Neza Adellah Supari dengan mengatakan **"dek"** selanjutnya Anak Korban Neza Adellah Supari menjawab "iya om" selanjutnya terdakwa mengatakan **"Adek tau sekolah adek antarlh om kesana"**, selanjutnya Anak korban Neza Adellah Supari menjawab **"gak lah om nanti marah lbuk"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"udalah nantik itu gak kena marah"**, terdakwa kemudian menodongkan besi kearah Anak Korban Neza Adellah Supari dan mengatakan **"MAU MATI KAU"** selanjutnya anak korban Neza Adellah Supari naik ke atas sepeda motor. Setelah melewati sekolah anak korban Neza Adellah Supari mengatakan **"om itu sekolah adek, jadi kita mau kemana ini om"**, selanjutnya terdakwa mengatakan **" kita mau ke sawah ambil duit"** selanjutnya terdakwa dan anak korban Neza Adellah Supari sampai di sawah anak korban Neza Adellah Supari mengatakan **"om kita ngapain disini"**, terdakwa menjawab **"kita mau ambil uang"**, pada saat anak korban Neza Adellah Supari duduk terdakwa menodongkan besi dan mengatakan "kau mau mati" dan menyuruh anak korban Neza Adellah Supari memegang batang kemaluan terdakwa, karena anak korban Neza Adellah Supari merasa takut ia pun memegang batang kemaluan terdakwa sambil menggerakkannya keatas dan kebawah secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban Neza Adellah Supari membuka celana dan disuruh berbaring, selanjutnya anak korban Neza Adellah Supari berbaring, dan anak korban Neza Adellah Supari tidak tahu apa yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam kemaluan anak korban Neza Adellah Supari, namun anak korban Neza Adellah Supari merasakan sakit di dalam kemaluan kemudian terdakwa berbaring disamping anak korban Neza Adellah Supari sambil mencium bibir dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban Neza Adellah Supari, anak korban Neza Adellah Supari mengatakan **"om ayoklah pulang"** selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban Neza Adellah Supari pulang ke rumah, sesampainya di dekat rumah terdakwa mengatakan **"adek mau jajan"**, anak korban Neza Adellah Supari menjawab **"gak lah**

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

om”, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban Neza Adellah Supari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa sedang memancing, beberapa petuga Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Neza Adellah Supari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/60/VER OB/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanita Sinaga, Sp. OG dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan pemeriksaan **“Luka robek di perineum (bibir kemaluan bawah)+hymen masih utuh”**.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Evrin Gurning Als Evrin pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pasar II Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yakni terhadap anak korban Neza Adellah Supari (9 tahun) yang dilakukan oleh terdakwa Evrin Gurning Als Evrin, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 di Pasar II Desa Patumbak II Kec. Patumbak anak korban Neza Adellah Supari hendak membeli makanan, selanjutnya terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 1550 warna hitam garis merah BK 5407 AHU dan kemudian memanggil Anak korban Neza Adellah Supari dengan mengatakan **“dek”** selanjutnya Anak Korban Neza

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adellah Supari menjawab “iya om” selanjutnya terdakwa mengatakan **“Adek tau sekolah adek antarliah om kesana”**, selanjutnya Anak korban Neza Adellah Supari menjawab **“gak lah om nanti marah Ibuk”** selanjutnya terdakwa mengatakan **“udalah nantik itu gak kena marah”**, terdakwa kemudian menodongkan besi kearah Anak Korban Neza Adellah Supari dan mengatakan **“MAU MATI KAU”** selanjutnya anak korban Neza Adellah Supari naik ke atas sepeda motor. Setelah melewati sekolah anak korban Neza Adellah Supari mengatakan **“om itu sekolah adek, jadi kita mau kemana ini om”**, selanjutnya terdakwa mengatakan **“ kita mau ke sawah ambil duit”** selanjutnya terdakwa dan anak korban Neza Adellah Supari sampai di sawah anak korban Neza Adellah Supari mengatakan **“om kita ngapain disini”**, terdakwa menjawab **“kita mau ambil uang”**, pada saat anak korban Neza Adellah Supari duduk terdakwa menodongkan besi dan mengatakan “kau mau mati” dan menyuruh anak korban Neza Adellah Supari memegang batang kemaluan terdakwa, karena anak korban Neza Adellah Supari merasa takut Ia pun memegang batang kemaluan terdakwa sambil menggerakkannya keatas dan kebawah secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban Neza Adellah Supari membuka celana dan disuruh berbaring, selanjutnya anak korban Neza Adellah Supari berbaring, dan anak korban Neza Adellah Supari tidak tahu apa yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam kemaluan anak korban Neza Adellah Supari, namun anak korban Neza Adellah Supari merasakan sakit di dalam kemaluan kemudian terdakwa berbaring disamping anak korban Neza Adellah Supari sambil mencium bibir dan memasukkan alamat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban Neza Adellah Supari, anak korban Neza Adellah Supari mengatakan **“om ayoklah pulang”** selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban Neza Adellah Supari pulang ke rumah, sesampainya di dekat rumah terdakwa mengatakan **“adek mau jajan”**, anak korban Neza Adellah Supari menjawab **“gak lah om”**, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban Neza Adellah Supari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa sedang memancing, beberapa petuga Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Neza Adellah Supari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/60/VER

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OB/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanita Sinaga, Sp. OG dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan pemeriksaan **"Luka robek di perineum (bibir kemaluan bawah)+hymen masih utuh"**.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EVRI GURNING Alias EVRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam garis merah No. Pol BK-5407-AHU dengan nomor rangka MH1KC8113JK191452 dan Nomor Mesin KCB1E1184855 Tahun 2018.
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu ERLINAWATI PURBA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 2 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Evrin Gurning Alias Evrin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **Evrin Gurning Alias Evrin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** ".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam garis merah No. Pol BK-5407-AHU dengan nomor rangka MH1KC8113JK191452 dan Nomor Mesin KCB1E1184855 Tahun 2018.
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu ERLINAWATI PURBA)
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 2 Desember 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 475/Akta.Pid/2021/PN Lbp., tanggal 9 Desember 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hkum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember 2021, memori

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Desember 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 31 Desember 2021 melalui Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 2 Desember 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Tentang Dakwaan

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan **Primair** yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dan Dakwaan **Subsidiary** yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Tentang Tuntutan

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2126/Pid.Sus/2021/PN.Lbp yang dimohonkan Banding

Bahwa terkait dengan Dakwaan dan juga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Evrin Gurning alias Evrin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Evrin Gurning Alias Evrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam garis merah No. Pol BK-5407-AHU dengan nomor rangka MH1KC8113JK191452 dan Nomor Mesin KCB1E1184855 Tahun 2018.**(dikembalikan kepada yang berhak yaitu ERLINAWATI PURBA)**
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, hal mana pada Halaman 19 alinea terakhir dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan

- “Menimbang, **saksi korban Aldi Yansah Pratama masih berusia 9 (sembilan) tahun**, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, saksi korban dikategorikan sebagai anak;

Bahwa perlu kami sampaikan saksi korban dalam perkara ini adalah NEZA ADELLAH SUPARI bukan ALDI YANSAH PRATAMA, kekeliruan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tentunya sangat berdampak terhadap amar Putusan yang diambil serta sangat merugikan terhadap Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Perkara *a quo*. Putusan merupakan mahkota hakim yang disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan dan isinya menandakan pemikiran serta analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim menguraikan berbagai macam penafsiran hukum, bersifat konkrit, mengikat, dan *executable* sehingga atas dasar itu peradilan sering disebut juga sebagai pusat dari **imperium hukum**.

Bahwa oleh karena ada kekeliruan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka sudah sepatutnya Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

- Bahwa pada Halaman 20 Alinea Pertama dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:
*”menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dimana **Terdakwa hanya menghisap-hisap alat kemaluan saksi korban** dan tidak memamsukkan alat kemaluan Terdakwa kepada saksi korban.....dst.....”*

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Bahwa dalam membuat suatu Putusan tentunya harus mengedepankan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi-saksi dan saksi korban. Keterangan saksi-saksi dalam persidangan secara tegas menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dimana Terdakwa hanya memasukkan jari kelingking kanan korban kedalam kemaluan saksi korban. Maka untuk itu Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa hanya menghisap-hisap alat kemaluan saksi korban adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena tidak sesuai Pertimbangan Hukum hakim dengan Fakta Hukum yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, maka hal tersebut akan mengakibatkan tidak sinkronnya antara Pertimbangan dengan amar putusan, oleh karena itu **Amar Putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sepatutnya dibatalkan.**

Sebagaimana kita ketahui bersama, pengadilan merupakan benteng terakhir bagi setiap orang untuk menemukan keadilan dan mempertahankan kebenaran. Oleh sebab itu Pengadilan dalam memutuskan perkara kiranya menjunjung tinggi asas kekuasaan Hukum dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain demi menghindari hak-hak yang dimiliki Pembanding/Terdakwa hilang.

Kita juga hendaknya memiliki persepsi yang sama bahwa sebelum adanya penjatuhan hukuman tentulah terlebih dahulu proses acara pidana untuk menemukan fakta-fakta suatu perbuatan materil yang dilakukan seseorang dan atas perbuatan tersebut konsekuensi hukumnya seseorang itu harus dituntut dan diadili serta dihukum atau di bebaskan dari segala tuntutan apabila tidak terbukti secara meyakinkan bersalah.

Oleh karena itu yang dicari dalam perkara pidana ini adalah "KEBENARAN MATERIL, KEBENARAN YANG HAKIKI dan BUKAN KEBENARAN FORMIL sehingga hanya KEBENARAN MATERILLAH yang menjadi dasar suatu putusan Hakim dalam suatu perkara pidana".

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun kepada Pembanding/ Terdakwa, hal tersebut adalah sangat memberatkan dan mengesampingkan alasan pemaaf atau hal hal yang meringankan tanpa memperhatikan prikemanusiaan yang

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pembanding/ terdakwa merupakan tulang punggung untuk menghidupi keluarga;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan /PembandingTerdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding/ Terdakwa tidak memasukkan Batang Kemaluan ke dalam kemaluan Korban, Pembanding/ Terdakwa hanya memasukkan jari kelingking tangan kanannya. Hal tersebut sejalan dengan *Visum Et Repertum* No. R/60/VER OB/V/2021/RS. Bhayangkara, yang menerangkan bahwa Kelamin bibir kemaluan luar tampak robekan di kulit bibir kemaluan bagian bawah (perineum) sepanjang dua millimeter, pinggir luka basah dan kemerahan, darah tidak dijumpai, Hymen/ selaput dara tidak tampak robekan, tampak luka robek di Perineum (bibir kemaluan bawah), Hymen masih utuh.

Bahwa dalam hal ini Pembanding/ Terdakwa tidak membantah perbuatannya tersebut, Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan hanya godaan setan sesaat dan Pembanding/ Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Pembanding/ Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga hanya meminta hukuman seringan-ringannya dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pembanding/ Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memenjarakan seseorang dan/atau pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Pembanding/ Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, serta pemidanaan bukan semata-mata untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motitatif* agar Pembanding/ Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) pada acara persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan juga sejalan dengan keterangan Terdakwa, hal mana Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan menyesalinya, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh karena kekhilafan semata dan Pembanding/ Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, kemudian Pembanding/ Terdakwa belum pernah dipidana. Hukuman Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun bagi

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Terdakwa tidak menjamin perubahan sifat Pembanding/ Terdakwa tersebut, menurut hemat kami faktor utama yang dapat mengubah perilaku Terdakwa adalah dengan bimbingan dan/atau arahan dari keluarga Pembanding/ Terdakwa sendiri, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada Pembanding/ Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa EVRIN GURNING alias EVRIN;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp tertanggal 2 Desember 2021.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada Pembanding/ Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Fakta dipersidangan:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yakni terhadap anak korban Neza Adellah Supari (9 tahun) yang dilakukan oleh terdakwa Evrin Gurning Als Evrin pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Pasar II, Desa Patumbak, Kec. Patumbak.*
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Pasar II, Desa Patumbak, Kec. Patumbak dimana pada saat itu saksi korban hendak beli makanan selanjutnya tiba-

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



tibaa datang orang yang tidak saksi korban kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal tersebut memanggil saksi korban dengan mengatakan “dek” selanjutnya saksi korban menjawab “iya om” selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal tersebut mengatakan “adek tau sekolah adek, antarliah om kesana” selanjutnya saksi korban menjawab “gaklah om nanti marah ibuk” selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal menodongkan pisau ke arah saksi korban dengan mengatakan “mau mati kau” selanjutnya saksi korban pun naik ke atas sepeda motor selanjutnya saksi korban dan orang yang tidak saksi korban kenal tersebut melewati sekolahan saksi korban selanjutnya saksi korban men gatakan “om itu sekolah adek, jadi kita mau kemana ini om” selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal tersebut menjawab “ kita mau ke sawah mau ambil duit” selanjutnya saksi korban dan orang yang tidak saksi korban kenal tersebut sampai di sawah tersebut selanjutnya saksi korban mengatakan kepada orang tidak saksi korban kenal “om kita ngapain kesini” selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal menjawab “kita mau ambil uang” selanjutnya saksi korban dan orang yang tidak saksi korban duduk selanjutnya orang tersebut menodongkan pisau lagi selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada saksi korban “kau mau mati” selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal tersebut menyuruh saksi korban memegang batang kemaluan terdakwa selanjutnya karena takut saksi korban pun memegang batang kemaluan terdakwa sambil menggerakkannya ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban selanjutnya saksi korban membuka celana saksi korban selanjutnya saksi korban tidak tahu orang yang tidak saksi korban kenal itu memasukkan apa ke dalam kemaluan saksi korban namun saksi korban merasakan sakit di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal berbaring di samping saksi korban sambil mencium bibir saksi korban selanjutnya saksi korban tidak tahu orang yang tidak saksi korban kenal itu memasukkan apa ke dalam kemaluan saksi korban namun saksi korban merasakan sakit di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi korban mengatakan “om

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



ayoklah pulang” selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal tersebut menghantar saksi korban pulang selanjutnya sesampainya di dekat rumah saksi korban orang yang tidak saksi korban kenal mengatakan “adek mau jajan” selanjutnya saksi korban menjawab “gak lah om” selanjutnya orang yang tidak saksi korban kenal meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban adalah saksi korban merasa sakit di bagian vagina saksi korban dan merasa takut/trauma.
- **Bahwa Berdasarkan VISUM-ET REPERTUM** Nomor : R/60/VER OB/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.RAHMANITA SINAGA, SpOG.** atas dasar sumpah serta keilmuan yang melakukan pemeriksaan atas **NEZA ADELLAH SUPARI** yang pada pokoknya menerangkan:

PEMERIKSAAN TUBUH:

Kelamin

- Bibir kemaluan luar tampak robekan di kulit bibir kemaluan bagian bawah (perineum) sepanjang dua milimeter, pinggir luka basah dan kemerahan, darah tidak dijumpai.
- Hymen / Selaput dara tidak tampak robekan.

Tampak luka robek di perineum (bibir kemaluan bawah).

Hymen masih utuh.

KESIMPULAN

KESAN

- Bahwa penyebab terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul yaitu terdakwa menyukai anak **NEZA ADELLAH SUPARI** dan terdakwa nafsu kepada **NEZA ADELLAH SUPARI**.
- Bahwa akibat dari persetubuhan dan atau perbuatan cabul yaitu anak **NEZA ADELLAH SUPARI** merasa sakit pada kemaluannya.

b. Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan Hakim Keliru mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap Tanggapan kami
Penuntut Umum :

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Jelas terungkap dalam fakta persidangan dan tidak dapat dielakkan oleh terdakwa bahwa terdakwa memasukkan jari kelingking terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa tidak membantah perbuatannya tersebut, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

Keterangan saksi korban-saksi tersebut didukung alat bukti surat serta keterangan terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi korban, surat, keterangan terdakwa (petunjuk) dan barang bukti sehingga syarat minimum pembuktian terpenuhi secara sempurna sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut maka dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding-nya terpatahkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHAP kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum seluruhnya;
2. Menolak seluruh permohonan Banding terdakwa Evrin Gurning Als Evrin;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2126/Pid.Sus/2021/PN. Lbp tertanggal 02 Desember 2021;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan saja karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 2 Desember 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat dan merusak mental serta masa depan korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat dan merusak mental serta masa depan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2126/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **Evrin Gurning Alias Evrin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Evrin Gurning Alias Evrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam garis merah No. Pol BK-5407-AHU dengan nomor rangka MH1KC8113JK191452 dan Nomor Mesin KCB1E1184855 Tahun 2018.

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu ERLINAWATI PURBA);

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 oleh kami **RONIUS,S.H** selaku Hakim Ketua dengan **PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, serta **FARIDA MALEM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

R O N I U S , S . H